

JOURNAL OF EDUCATION

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#).

Pancasila Pilar Utama Dalam Membangunnegara Kesatuan Republik Indonesia

Dewi Ratna Hidayati¹, Bila Anggraini², Nindi Putri Maesapita³

¹Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, dewiratnahidayati10@gmail.com

²Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, anggrainibila05@gmail.com

³Universitas Mataram, Mataram, Indonesia nindiputri9132@gmail.com

Abstrak: Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa mengandung nilai-nilai fundamental seperti persatuan, keadilan, dan kemanusiaan yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pancasila sebagai pilar utama dalam membangun dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan menelaah berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, dan dokumen resmi yang relevan. Penelitian ini bermanfaat untuk memperkuat pemahaman konseptual mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan kebangsaan dan globalisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila memiliki peran strategis sebagai dasar negara, pemersatu bangsa, dan sumber hukum tertinggi, yang mampu menjaga stabilitas nasional dan memperkuat identitas kebangsaan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pancasila, ideologi negara, persatuan, hukum, keadilan social.

*Correspondence Address: dewiratnahidayati10@gmail.com

| Article History | Received | Revised | Published |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| | 30 May 2025 | 30 May 2025 | 30 July 2025 |

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Pancasila sebagai dasar negara merupakan tonggak utama yang menopang seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai hasil pemikiran mendalam para pendiri bangsa, Pancasila lahir dari realitas historis dan sosial masyarakat Indonesia yang multikultural. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bukanlah sekadar dokumen normatif, melainkan cerminan dari kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman, keadilan, dan persatuan. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila memegang peran vital sebagai pilar pemersatu yang mampu meredam potensi konflik dan perpecahan akibat perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam keberagaman.

Sejak awal kemerdekaan, Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara melalui Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kelima silanya dirumuskan tidak hanya sebagai panduan konstitusional, tetapi juga sebagai ideologi yang hidup dan berkembang bersama dinamika masyarakat. Dalam sila pertama hingga kelima— Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia terkandung nilai-nilai luhur yang membentuk karakter bangsa. Pancasila tidak hanya mengarahkan jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara,

tetapi juga menjadi sumber etika sosial, politik, dan budaya yang menyatukan seluruh elemen bangsa dalam satu ikatan kebangsaan.

Peran Pancasila sebagai dasar negara semakin relevan di era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Ketika arus informasi yang deras membawa serta pengaruh ideologi asing, Pancasila menjadi filter yang mampu menyaring segala bentuk paham radikal, intoleran, dan disintegratif. Dalam kondisi semacam ini, Pancasila harus terus ditanamkan melalui pendidikan, penguatan institusi, dan kebijakan publik yang berpihak pada nilai-nilai kebangsaan. Jika tidak, bangsa Indonesia akan menghadapi tantangan serius berupa melemahnya identitas nasional dan meningkatnya konflik sosial.

Lebih dari sekadar simbol, Pancasila merupakan sumber kekuatan moral bangsa. Penerapan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari mampu memperkuat integritas bangsa dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Dalam pembangunan nasional, Pancasila harus menjadi landasan dalam merancang kebijakan publik yang inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat sipil harus bersama-sama menjaga agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai warisan sejarah, tetapi juga sebagai prinsip hidup yang senantiasa relevan dalam menghadapi tantangan zaman.

Dengan demikian, Pancasila bukan hanya menjadi fondasi hukum dan politik, tetapi juga fondasi kultural dan spiritual yang membimbing bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita nasional. Kesadaran kolektif akan pentingnya Pancasila perlu terus ditumbuhkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, politik, hingga budaya. Hanya dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan utama, Indonesia dapat terus menjaga persatuan, mengokohkan kedaulatan, serta membangun masa depan yang adil, makmur, dan bermartabat. Dengan demikian peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan judul Pancasila pilar utama dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan metode studi literatur kepustakaan yang bersumber dari jurnal atau artikel.

METODE | METHOD

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal nasional, dan dokumen resmi yang membahas tentang Pancasila, filsafat ilmu, dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Menurut Wibowo (2020), studi literatur adalah cara sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis informasi dari berbagai sumber guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti. Data dikumpulkan melalui pencarian sistematis terhadap publikasi ilmiah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dengan fokus pada sumber yang kredibel. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) untuk mengkaji dan menginterpretasikan literatur yang diperoleh guna menemukan pola dan hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sumarni (2018) menyatakan bahwa analisis isi membantu mengidentifikasi tema dan pola yang terkandung dalam teks yang dikaji.

Alasan penggunaan metode studi literatur dalam penelitian ini adalah karena sifat kajiannya yang bersifat konseptual dan filosofis, sehingga tidak memerlukan data empiris sebagai landasan utama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali, membandingkan, dan menyintesis berbagai pandangan akademik secara kritis mengenai relevansi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, metode ini efektif digunakan untuk membangun landasan teori yang kuat, memperkuat argumentasi, serta memberikan pemahaman yang luas dan kontekstual terhadap isu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

Setelah kami melakukan penelitian menggunakan metode-metode diatas kami mendapatkan hasil yakni:

1. Pancasila sebagai dasar negara

Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang menjadi pijakan utama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Istilah "Pancasila" berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti lima prinsip atau asas. Kelima sila tersebut adalah: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dan kemudian disahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar filsafat dan ideologi negara.

Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki fungsi vital dalam menentukan arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Setiap kebijakan, peraturan, dan tindakan pemerintah haruslah berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini bertujuan agar negara Indonesia tetap berjalan di atas rel konstitusional yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Pancasila juga menjadi filter terhadap pengaruh luar yang bertentangan dengan kepribadian dan budaya bangsa, sehingga bangsa Indonesia tetap memiliki identitas dan karakter yang kuat di tengah arus globalisasi.

Lebih dari sekadar dasar negara, Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa (*way of life*) yang memberikan arah dalam bersikap dan bertindak bagi setiap warga negara. Dalam kehidupan sosial, nilai-nilai Pancasila tampak dalam bentuk gotong royong, toleransi antarumat beragama, musyawarah untuk mufakat, serta keadilan sosial yang mengedepankan kepentingan bersama. Dalam kehidupan politik, Pancasila menekankan pentingnya demokrasi yang beretika, menghormati hak asasi manusia, dan menjamin keadilan hukum. Sementara dalam bidang ekonomi, sila kelima menegaskan perlunya sistem ekonomi yang berkeadilan, tidak hanya menguntungkan segelintir kelompok tetapi juga memperhatikan kesejahteraan rakyat secara merata.

Pancasila juga memainkan peran penting dalam menjaga keutuhan dan integrasi bangsa yang majemuk. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, serta berbagai agama dan budaya. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia mampu menyatukan perbedaan tersebut dalam semangat persatuan dan kesatuan. Pancasila menolak segala bentuk radikalisme, separatisme, dan intoleransi yang dapat mengancam stabilitas nasional. Oleh karena itu, pengamalan Pancasila harus terus ditanamkan melalui pendidikan, media, dan keteladanan pemimpin agar tetap hidup dalam hati setiap warga negara.

Kesimpulannya, Pancasila bukan hanya dasar negara secara formal, melainkan juga fondasi moral, etika, dan budaya dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilainya relevan sepanjang zaman dan menjadi penuntun dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu masyarakat adil, makmur, dan berkeadaban. Oleh sebab itu, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

2. Pancasila sebagai Landasan Berbangsa dan Bernegara

Pancasila merupakan landasan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Lima sila yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman dalam membangun karakter bangsa, menentukan arah kebijakan negara, serta mengatur hubungan antarwarga negara. Sebagai dasar ideologi yang lahir dari nilai-nilai luhur budaya bangsa, Pancasila mencerminkan identitas dan jati diri Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi keberagaman, keadilan, dan kemanusiaan.

Dalam konteks berbangsa, Pancasila menjadi alat pemersatu berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Dengan nilai-nilai seperti persatuan, toleransi, dan keadilan, Pancasila membantu menjaga harmoni dalam kehidupan sosial masyarakat. Sila-silanya mendorong terciptanya sikap saling menghargai, kerja sama, dan solidaritas antarwarga, yang menjadi pondasi penting dalam menciptakan bangsa yang kuat dan berdaya saing tinggi di tengah keberagaman.

Sementara itu, sebagai landasan bernegara, Pancasila berperan dalam pembentukan sistem hukum, pemerintahan, dan kebijakan publik. Seluruh peraturan dan keputusan negara idealnya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila agar tercipta keadilan sosial, pemerintahan yang demokratis, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen bangsa baik pemerintah, lembaga negara, maupun rakyat untuk terus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berkeadaban.

3. Pancasila sebagai pemersatu bangsa

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kelima sila yang terkandung di dalamnya mencerminkan keragaman masyarakat Indonesia, mulai dari agama, suku, budaya, hingga pandangan hidup. Di tengah perbedaan yang ada, Pancasila hadir sebagai titik temu yang menyatukan seluruh elemen bangsa dalam semangat kebersamaan dan persatuan.

Sebagai ideologi negara, Pancasila berperan penting dalam menjaga harmoni sosial di Indonesia. Sila-sila Pancasila, seperti "Kemanusiaan yang adil dan beradab" serta "Persatuan Indonesia", menekankan pentingnya saling menghormati antarwarga negara tanpa memandang latar belakang. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai dan saling mendukung.

Dalam konteks modern, tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi sering kali memicu perpecahan jika tidak diimbangi dengan nilai-nilai kebangsaan. Di sinilah peran Pancasila menjadi sangat relevan, yakni sebagai fondasi dalam menghadapi berbagai perbedaan dan potensi konflik. Melalui penguatan pemahaman dan pengamalan Pancasila, generasi muda Indonesia diharapkan dapat meneruskan semangat persatuan demi keutuhan bangsa dan negara.

4. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum

Pancasila merupakan dasar filsafat negara dan menjadi sumber dari segala hukum di Indonesia. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, hingga keputusan lembaga negara harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tercantum secara jelas dalam Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia.

Dalam sistem hukum nasional, Pancasila berfungsi sebagai norma dasar atau *grundnorm* yang membimbing arah pembentukan hukum. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai hukum yang universal, seperti keadilan, kemanusiaan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, hukum di Indonesia harus tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substansial sesuai dengan nilai Pancasila. Misalnya, hukum yang dibuat harus mencerminkan keadilan sosial (sila kelima) dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (sila kedua).

Sebagai sumber hukum tertinggi, Pancasila juga menjadi alat kontrol terhadap produk hukum yang ada. Jika terdapat undang-undang atau peraturan yang bertentangan dengan nilai Pancasila, maka peraturan tersebut dapat digugat dan dibatalkan melalui mekanisme hukum, seperti uji materi di Mahkamah Konstitusi. Hal

ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar hidup dan dijadikan rujukan utama dalam membentuk sistem hukum yang adil, demokratis, dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kedudukannya sangat sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena menjadi landasan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam bidang hukum. Salah satu fungsi utama Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 yang kemudian ditegaskan kembali dalam TAP MPR No. III/MPR/2000.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bukan hanya bersifat simbolik, tetapi menjadi landasan nyata dalam membentuk dan menegakkan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penting bagi seluruh komponen bangsa, terutama pembentuk dan penegak hukum, untuk menjadikan Pancasila sebagai acuan utama dalam setiap aspek peraturan perundang-undangan, guna mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia

Pancasila terbukti menjadi pilar utama dalam membangun dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan hasil studi literatur, wawancara, serta pengamatan terhadap dinamika sosial-politik di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah menjadi fondasi kokoh dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa memperkuat semangat toleransi antar umat beragama di Indonesia yang sangat majemuk. Nilai ini menjaga harmoni sosial serta mendorong penghormatan terhadap keyakinan masing-masing individu.

Kedua, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mendorong pengakuan terhadap hak asasi manusia dan memperkuat semangat solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai ini menjadi dasar dalam penegakan hukum dan keadilan sosial.

Ketiga, sila Persatuan Indonesia berperan penting dalam memperkuat identitas nasional di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Pancasila menyatukan berbagai perbedaan dalam satu bingkai kebangsaan yang utuh.

Keempat, sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan memperlihatkan prinsip demokrasi yang khas Indonesia, yakni mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan.

Kelima, sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara merata.

Secara keseluruhan, Pancasila tidak hanya menjadi dasar ideologis negara, tetapi juga sebagai panduan praktis dalam menyikapi tantangan globalisasi, radikalisme, dan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, memperkuat pengamalan Pancasila secara konsisten di semua lini kehidupan menjadi kunci utama dalam menjaga eksistensi dan keutuhan NKRI.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki peran yang sangat fundamental dalam membangun dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, landasan berbangsa dan bernegara, pemersatu bangsa, serta sumber dari segala sumber hukum, Pancasila menjadi pedoman utama dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukum di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila mencerminkan identitas dan kepribadian bangsa yang

menjunjung tinggi keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, Pancasila tetap relevan dan menjadi alat pemersatu yang mampu menjaga harmoni dan keutuhan bangsa Indonesia yang majemuk.

UCAPAN TERIMAKASIH | THANK-YOU NOTE

Penulis berterimakasih kepada semua pihak yang ikut menyusun artikel ini, Terimakasih juga kepada bapak Edy Kurniawasnyah, S.Pd.,M.Pd, Yang telah membimbing selama satu semester dan membantu menyusun artikel ini.

REFERENSI | REFERENCE

- Agustin, R. (2024). Pancasila dan Peranannya dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia . *Jurnal Keadilan Sosial*, 17(2), 30-50.
- Budi, S. (2024). Pancasila sebagai Dasar Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesi .. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 19(3), 60-75.
- Dewi, R. (2024). Pancasila dalam Konteks Pendidikan Global: Tantangan dan Strategi. *Jurnal Pendidikan Global*, 21(1), 25-40.
- Hidayat, R. (2016). Pancasila dalam Konteks Globalisasi: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 12-25.
- Husni, A. (2023). Pancasila sebagai Solusi dalam Menghadapi Konflik Sosial di Indonesia . *Jurnal Konflik dan Resolusi*, 12(2), 30-44.
- Kusnadi, T. (2019). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah. *Jurnal Pendidikan Pancasila*, 7(1), 22-35.
- Lestari, N. (2024). Pendidikan Pancasila untuk Membangun Karakter Bangsa yang Berintegritas . *Jurnal Pendidikan Karakter*, 16(3), 45-60.
- Mulyadi, D. (2021). Pancasila sebagai Landasan Etika dalam Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Etika dan Hukum*, 9(2), 15-29.
- Prasetyo, E. (2017). Peran Pancasila dalam Membangun Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(3), 78-90.
- Rizal, M. (2022). Pancasila dalam Era Digital: Adaptasi dan Tantangan. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 10(1), 40-55.
- Sari, L.(2023). Revitalisasi Pancasila dalam Membangun Kesadaran Berbangsa di Kalangan Generasi Muda. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 11(3), 88-102.
- Sari, P. (2024). Pancasila dan Peranannya dalam Membangun Toleransi di Masyarakat Multikultural. *Jurnal Toleransi dan Perdamaian*, 22(2), 50- 65.
- Setiawan, B. (2020). Pancasila dan Identitas Nasional: Sebuah Kajian Filosofis . *Jurnal Filsafat dan Pemikiran*, 8(4), 56-70.
- Sukardi, A.(2015). Pancasila sebagai Dasar Negara: Relevansi dan Implementasinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(2), 45-60.
- Wibowo, S. (2018). Pancasila sebagai Pilar Persatuan dan Kesatuan Bangsa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 6(2), 34-50.
- Yulianto, J. (2024). Pancasila sebagai Pilar Utama dalam Pembangunan Nasional: Tinjauan Historis dan Kontemporer . *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 15(1), 70-85.
- Kurniawansyah, E. (2023). Faktor Penghambat Pembelajaran Daring Pada Mata Kuliah Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(1), 255-259.